

# **SYURA: JOURNAL OF LAW**

https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura

E-ISSN: 2986-5670

# Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Bali Diluar Hukum Pidana KUHP

### Mursyidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan mursyidimhbakri@gmail.com

### **Nurul Anam**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan anamdavenan01@gmail.com

#### Mufti Ali

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Mufti5046@gmail.com

#### **Abstract**

### **Keywords:**

Immoral Cases, Customary Law, Criminal Code Indonesia is a nation whose people have diverse tribes, races, religions and customs spread across cities and villages. This diversity is a wealth and potential owned by the Indonesian nation. In community life, law and society are two things that cannot be separated. Ibi ius ibi societas, where there is society, there is law. Therefore, a legal rule is needed to regulate community life in order to achieve public order. These legal rules are written and unwritten. Applicable nationally and regionally, in the field of public law and private law. The purpose of this study is How is the legal process to ensnare perpetrators of immoral cases both under customary law and criminal law based on the Criminal Code in Bali? What is the cause of criminal law based on the Criminal Code not being able to touch immoral cases that occur in Bali. This study uses a qualitative approach with a library method where the data comes from books and articles and related websites. The results show that the legal process for the perpetrators of immoral acts that occurred in Banjar Bia Bali between WL (48 years old) and MJ (60 years old) who came from Sukawati Village was resolved by the village peace judge in Keramas Village because they were legally proven guilty. The reason criminal law cannot touch the Balinese community, especially the wives and husbands of the perpetrators of immoral acts is proven by the absence of complaints or reports to the local police because the Balinese indigenous community believes in the existence of ancestral spirits who are their guides and guides in life.

#### **Abstrak**

**Kata Kunci:**Kasus Asusila,
Hukum Adat,

**KUHP** 

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana proses hukum untuk menjerat pelaku kasus asusila baik secara hukum adat maupun hukum pidana berdasarkan KUHP di Bali? Apa penyebab hukum pidana berdasarkan KUHP tidak bisa menyentuh kasus asusila yang terjadi di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pustaka dimana datanya berasal dari buku-buku dan artikel serta website terkait. Hasil menunjukkan Proses hukum pelaku asusila yang terjadi di Banjar Bia Bali antara WL (48 tahun) dengan MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa Sukawati diselesaikan oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas karena secara sah telah terbukti bersalah hukum pidana tidak bisa menyentuh ke masyarakat Bali terutama istri dan suami dari pelaku asusila dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan atau pelaporan kepada pihak Kepolisian setempat karena masyarakat adat bali percaya terhadap adanya roh nenek moyang yang menjadi pembimbing dan pedoman hidup mereka.

Received: 14-08-2024, Revised: 02-10-2023, Accepted: 09-11-2024

© Syura: Journal of Law Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia Doi: https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.177



This is an open access article under licensed <u>Creative Commons Attribution</u>
NonCommercial 4.0 International License

#### Pendahuluan

adalah Indonesia sebuah negara hukum (rechtsaat), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. disamping Namun berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi bertujuan mengadakan yang ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa

yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam meliputi legislatif peraturan peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturanperaturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum. (Soepomo, 1967)

Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang mayoritasnya menganut Agama Hindu. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh lingkungan dalam masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga di dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkannya antara agama dan adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran agama. Menurut Wayan Windia dan Ketut Sudantra, masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk peraturan perundang-Republik undangan Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat bali bersumber kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali yang disebut *Dresta*. (Wayan, 2006)

Di pemberlakuan masa otonomi daerah saat ini, dimana daerah diberi kewenagan setiap menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip -prinsip antara lain otonomi bertanggung vang jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbedabeda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. (Santoso, 1990)

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi halhal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang digunakan oleh berbeda yang masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainya dan hukum yang bersumber pada **KUHP** serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. (Santoso, 1990)

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. (Santoso, 1990)

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Begitu juga halnya di Bali, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada dalam aspek-aspek tertentu kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal maupun yang non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagi (arbiter) dalam penengah penyelesain suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, harus penyidik terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 vang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidan perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. meskipun telah Artinya teriadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya menjadi yang masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata- mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan Bali mayoritas masyarakat dan memeluk agama Hindu. Ajaran agama Hindu merupakan ajaran yang bersifat komprehensif, dalam arti tidak saja mengurusi/ mengajarkan bagaimana memuja Ida Sang Hyang Widhi, tetapi juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Inti ajaran agama Hindu terdiri dari tiga bagian yang disebut Tri Kerangka agama Hindu. Tri Kerangka agama Hindu

tersebut terdiri dari tattwa (filsafat), susila (etika) dan ucapan (ritual). Ketiga aspek ini merupakan satu jalinan sangat vang erat hubungannya dan satu dengan yang lain saling isi-mengisi. Iika diibaratkan seperti sebutir upacara adalah kulit telur, susila adalah putih telur, dan tattwa adalah kuning telur. Bila salah satu bagian ini tidak ada atau rusak maka telur tersebut akan rusak. Begitu juga pengetahuan/tatwa yang tinggi jika tidak diimbangi oleh etika yang memadai maka hidup ini tidak akan harmonis.

Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang keseimbangan mengganggu kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah penanganan kasus asusila menurut hukum adat Bali dalam perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul makalah (KUHP) "Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Bali Diluar Hukum Pidana KUHP".

### Metode

Penelitian ini menggabungkan normatif yuridis sebagai metodologi kunci. Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis bahan mentah dan bahan sekunder. Khususnya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif tertentu sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang ada, menghasilkan data yang akurat, sistematis, dan komprehensif. Proses pengumpulan

informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup literatur. karya ahli hukum, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan subjek dan proses pengumpulan informasi. Penyelesaian masalah dan analisis data bergantung pada data terdistorsi. Penelitian ini yang menggunakan analisis kualitatif dengan fokus pada hasil. (Suteki, 2020)

## Pembahasan dan Diskusi Hukum Pidana Adat

Menurut T Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dianggap karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat

melalui pengurus adatnya. (Widnyana, 1993)

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma Malahan, hukum pidana juga. perundang-undangan akan sumber kekayaannya kehilangan oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan. (Hilma, 1961)

Beberapa bahan bacaan lainnya menarik sebuah konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas, dimana disampaikan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena untuk memulihkan itu,

ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Sesungguhnya tidaklah jau berbeda mengenai definisi dari 2 ahli di atas namun di temukan alasan yang berbeda kenapa hukum adat tersebut masih tetap ada hingga Dimana Hilman sekarang. Hadikusuma berpendapat bahwa pidana adat akan terus hidup selama ada manusia budaya dan tidak dapat di hapuskan oleh perundangsedangkan I Made undangan bahwa Widnyana mengatakan hukum pidana adat akan terus ditaati dan diikuti oleh masyarakat adat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya akan menimbulkan goncangan dalam masyarakat. Berkaitan dengan bahasan di atas, I Made Widnyana dalam bukunya menyebutkan ada 5

(lima) sifat hukum pidana adat. (Widnyana, 1993)

Pertama, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Kedua, terbuka karena ketentuan yang didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau pebuatan yang mungkin terjadi. Ketiga, membedabedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbedabeda. Keempat, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Kelima, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sifat hukum pidana adat tidak mengenal "prae extence regel". Apa yang melandasi, kenapa hukum adat dikatakan tidak mengenal extence regel". Hal ini merupakan salah satu sifat dari hukum adat yang kemukakan oleh I Made di Widnyana, dimana ketentuan yang karena didasarkan terbuka atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau pebuatan yang mungkin terjadi. Yang harus kita pahami disini ialah Hukum adat ini sendiri berlainan dengan hukum kriminal hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak mengenal sistem "prae-existente regels", artinya tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dalam "asas dahulu sebagaimana legalitas" yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Tiap-tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras dengan atau memperkosa keselamatan yang masyarakat, keselamatan golongan famili keselamatan atau teman semasyarakat (anggota famili, dan sebagainya), merupakan dapat pelanggaran hukum.

Dengan demikian maka di dalam hukum Adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim atau oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi) guna memperbaiki hukum.

## Pengertian Asusila Berdasarkan Hukum Adat Bali

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dalam hidup bersama diperlukan adanya ini suatu peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan ini. Peraturan atau pedoman dalam bertingkah laku yang baik disebut tata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta yang teridi dari kata "Su" artinya baik. Dan "Sila" artinya tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik. Di dalam kitab Wraspati tattwa, 26 dinyatakan mengenai arti kata sila dalam kalimat: "Sila ngaranya angraksa acara rahayu". Kata susila mengandung pengertian perbuatan baik atau tingkah laku yang baik.

Agama adalah dasar tata susila kokoh dan kekal, ibarat yang bangunan jika landasan atau pondasinya tidak kokoh maka niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Jika tata susila sudah dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan mendalam dan meresap dalam pribadi seseorang.

Ajaran tata susila vang berdasarkan ajaran agama, seperti tertera dalam kitab-kitab Upanisad atau Tattwa, menyatakan suatu dalil mengakui tunggalnya Jiwatman (roh) makhul dengan Tuhan semua (Paramatma). Dengan adanya ini maka kita akan merasakan suatu kebijaksanaan renungan yang mendalam, bahwa kita sebenarnya adalah satu dan sama dengan makhluk lainnya. Sang Hyang Widhi Wasa adalah tunggal dan berada di mana-mana yang menjadi dasar hidup ciptaan-Nya yang terpisahdan beraneka pisah ragam Begitulah macamnya. Jiwatman dalam semua makhluk terpisah satu dengan yang lainnya dengan bentuk badan yang berbeda-beda, yang pada dasarnya dihidupkan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Berdasarkan tunggalnya Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan) dengan Jiwatman, maka berarti pula tunggalnya antara **Jiwatman** seseorang dengan Jiwatman orang lain.

Jadi prinsip dasar dari susila Hindu adalah adanya satu Atman meresapi segalanya. yang merupakan roh terdalam dari semua makhluk. merupakan yang kesadaran Bila murni. kamıı merugikan tetanggamu sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Bila kamu merungikan makhluk hidup lainnya, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri, karena segenap alam tiada lain adalah dirimu sendiri. Inilah ajaran susila Hindu yang merupakan dasar kebenaran methapisik yang mendasari segala kode etik Hindu. Atman atau sang diri adalah satu. Satu kehidupan bergetar dalam makhluk. Dari semua semua makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hanyalah manusia. Karena di antara makhluk hidup, manusia merupakan makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna karena memiliki Pramana (bayu, sabda, idep). Dengan idep manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang

buruk serta mampu melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Menyadari hal tersebut maka janganlah sia-siakan kesempatan lahir sebagai manusia untuk berbuat baik (susila), agar tujuan manusia lahir ke dunia bisa tercapai. Susila itu adalah yang paling utama, pada titisan sebagai manusia. Jika ada perilaku titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya, dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan, sebab sia-sia itu semuanya jika tidak ada kesusilaan. Tata susila membina watak manusia agar menjadi anggota keluarga baik, anggota yang masyarakat baik, yang anggota/putra bangsa yang berbudi pekerti luhur, berkeperibadian mulia sehingga mencapai kebahagiaan abadi. Adapun kebahagiaan yang mutlak dan abadi hanya dapat dinikmati bila roh (Jiwatman) seseorang dapat mencapai kesatuan dengan Ida Sang Hyang Widhi, karena hanya dengan kesatuan antara Jiwatman dengan Ida Sang Hyang Widhi itu saja yang dapat memberi kebahagiaan yang diliputi oleh perasaan tenang dan tentram yang dilukiskan dengan istilah *anandha, suka tanpa wali duka*.

Jenis-jenis delik adat yang masih hidup dalam hukum adat Bali, I Made Widnyana mengklasifikasikan jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a) Delik adat vang menyangkut kesususilaan, contohnya: lokika sangraha (persetubuhan atas dasar cinta antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih bujang), drati krama (berzina), gamia gamana (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat); dan salah (berhubungan kelamin krama dengan binatang),
- b) Delik adat yang menyangkut harta benda, contohnya: pencurian, pencurian benda suci, merusak benda-benda suci, dan lain-lain,
- c) Delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, seperti *mamisuh* (mencaci), *mapisu na* (memfitnah), dan lain-lain
  - d) Delik adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban,

seperti: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kerama desa, yang berupa*ayahan* (kewajiban melakukan pekerjaan untuk desa) ataupun *papeson* (urunan berupa barang ataupun barang).

Identifikasi, dasar hukum yang secara implisit dapat dijadikan dasar berlakunya hukum pidana adat. Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini adalah ketentuan UUD 1945 Dalam pasal 18 B ayat (2) Undang Dasar Negara Undang Republik Indonesia 1945 berbunyi yang "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat adat hukum beserta hak-hak sepanjang masih tradisionalnya hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang". Dalam pasal ini sudah jelas dituliskan bahwa mayarakat adat diakui dan dihormati kesatuan kesatuannya berserta hakhak tradisionalnya, karena oleh sebab

itu lah perlu adanya hukum adat dan hukum pidana adat.

## Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan KUHP

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang. Ketentuan ini persoalan pelanggaran mengatur kesusilaan yang berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengartur persoalan dengan sengaja dan mendistribusikan tanpa dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah tindakan suatu yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-Ketentuan pidana vang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakantindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilakuperilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatanperbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusandibidang keputusan kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. (Poenomo, 1992)

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan normanorma keputusan bertingkahlaku dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan kesusilaan. dengan (masalah) Sedangkan pengertian dan batasbatas kesusilaan itu cukup luas dan berbeda-beda dapat, menurut pandanngan dengan nila-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilainilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum).

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma hidup yang dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau mediamedia yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjujung tinggi nilai moral. Menurut Simons kriterium eer boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan lain. orang Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak vang jika dibandingkan banyak dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering kekhawatiran, menimbulkan khusunya para orang tua. Delik kesusilaan menutut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku Π **KUHP** dengan judul "kejahatan terhadap kesusilaan" yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan "pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari "outtrange public a la pudeur" dalam Pasal 330 Code Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai "tidak ada kesopanan dibidang seksual". Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatntya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. (Laden, 2008)

### Teori Sociological Jurisprudence

Sociological Jurisprudence atau Functional Antropological memiliki perbedaan dengan sosiologi hukum sebagai berikut: Pertama, Sociological Jurisprudence adalah nama dari aliran hukum sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Kedua, pendekatannya berbeda walaupun sama-sama mempelajari hubungan timbal balik hukum dengan masyarakat. Sociological Jurisprudence

menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat sedangkan sosiologi hukum dari masyarakat ke hukum. (Darji, 2008) Perbedaaan vang mencolok adalah sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial suatu keseluruhan dan sebagai pembahasannya bagian meliputi sosiologi terbesar dari (secara umumm) dan ilmu politik. Menurut Sociological Jurisprudence hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif (the positive law) dan hukum yang hidup (the living law). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sociological *Jurisprudence* Sejarah. mementingkan akal ditambah dengan pengalaman.

Menurut Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan (2005) menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-perundangan dengan memerhatikan kesadaran untuk kenyataan vang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyatain tersebut dinamakan "living law" "inner order" yang merupan daripada masyakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Nilai-nilai yang dipakai dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya biasanya bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam mesyarakat dan norma-norma itu memberikan acuan tentang bersikap dan perilaku yang disepakati untuk ditaati agar tercapai ketertiban dan kedamain dalam dalam bersama kehidupan kehidupan bersama. (Manan, 2005)

## Proses Hukum Pelaku Kasus Asusila di Bali

Perkara pelanggaran hukum campuran yang pernah ditangani oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas adalah kasus memitra (perzinahan) yang terjadi di Banjar Bia antara WL (48 tahun), seorang PNS yang telah bersuami dari Banjar Desa Keramas,

dengan seniman MJ (60 tahun) yang dari berasal Desa Sukawati. Dalam Paruman Alit Prajuru Desa Pakraman, yang terdiri dari Bendesa Keramas. Kelihan Banjar, dan Perbekel. Paruman Alit yang dipimpin oleh Bendesa Keramas ini kemudian memutuskan bahwa WL dan MJ dinyatakan terbukti bersalah sehingga katiwakan (sisip) pamidanda (dijatuhi sanksi). Perkara ini dapat diklasifikasikan sebagai campuran, pelanggaran hukum disatu karena sisi merupakan pelanggaran terhadap Hukum Adat dan Hukum Positif (Nasional), yang tertera dalam KUHP.

Kasus hukum yang terjadi kepada wanita yang berinisial (WL) tersebut atas perbuatan yang dilakukannya bersama kekasihnya yang berinisial (MJ), maka untuk kasus hukum dalam KUHP kita adalah tidak dapat dipidana. Hal ini dikarenakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, maka tidak dapat melakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut. Namun, akan berbeda kasusnya jika salah satu dari keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan seperti pada kasus di atas yang si pelaku prianya sudah memiliki istri dan anak. Jika kasus tersebut dalam suatu ranah perkawinan maka perbuatan tersebut dapat dipidana, karena hal yang adalah dilakukan sebuah perselingkuhan yang dapat dijerat dengan delik pidana mukah (perzinahan), jika terdapat pengaduan yang resmi dari salah satu atau kedua belah pihak. Delik mukah (zina) dapat dilihat di pasal 284 KUHP.

Pasal 284 KUHP berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ketentuan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang pria telah kawin yang yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri tercemar, atau vang bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Disisi lain dari suami atau istri dari pihak yang melakukan asusila tidak melaporkan pengaduan ke Kepolisian setempat karena mereka sadar dan paham bahwa terdapat sanksi adat yang lebih berpengaruh terhadap pelaku asusila dibandingkan proses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP.

## Peran Adat Sebagai Aspek Pengubah Hukum

Perbandingan antara hukum dan hukum adat pidana disini adalah jika ada gangguan dalam kehidupan masyarakat hukum adat karena sifatnya yang komunal dan religius tersebut, maka gangguan terhadap keseimbangan hidup masyarakat dan warga adat di desa atau suku tersebut, harus dipulihkan. Gangguan ini umumnya dikenal dengan delik adat umum dikenal dengan delik adat atau pelanggaran adat. Delik yang paling berat menurut hukum adat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, misalnya perbuatan delik penghianatan, terhadap diri pribadi kepala adat. Karena dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, petugas hukum para

menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali perimbangan hukum.

Perbandingan yang dapat di lihat dari berlakunya kedua hukum tersebut adalah melalui perbedaan hukuman dan akibat yang ditimbulkan jika di berlakukannya hukuman tersebut kepada pelaku tersebut. Dalam hukum positif hukuman (nasional) berupa kurungan dan denda yang berakibat moril dan psikis yang di timbulkan terhadap para pelaku yang terjerat hukum dan sanksi. Dimana hukuman kurungan dan denda tersebut di harapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, dalam delik hukum adat yang menggunakan awig-awig sebagai digunakan untuk pasal yang menjatuhi hukuman kepada para pelaku. Didalam hukum delik adat hukaman di timbulkan yang berakibat dikucilkannya atau menjadi gunjingan para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan sanksi adat berupa pembiayaan upacara dan melakukan upacara penyujian diri dan penyucian desa agar para warga desa terhindar dari kesialan atau kutukan yang dipercaya datang dari roh leluhur mereka. Karena masyarakat bali adat yang percaya terhadap adanya roh nenek moyang menjadi pembimbing yang pedoman hidup mereka. Selain adanya efek jera dan efek psikis dalam hukuman yang dilakukan oleh para pelaku, juga terdapat nilai moril dan edukasi yang terdapat dalam proses hukuman dan sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku. Adanya Tri Hita Karana dalam adat Bali mengenai hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia menyebabkan adanya hukuman moril dan edukatif dalam adat Bali serta hukuman tidak berbentuk fisik, seperti adat Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku zina di adat mereka. Dan sifat menyadarkan adalah yang utama dalam hukuman yang dijatuhkan dalam masyarakat adat Bali terutama dalam awig-awig sebagai pasal yang terdapat didelik hukum adat Bali.

### Pemecahan Masalah

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti telah penulis kemukakan yang sebelumnya, penulis mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah penyelesaiaan kasus asusila terjadi di yang daerah Bali. Mengingat pelaku kasus asusila hanya dijatuhi sanksi adat, pada dasarnya telah masuk unsur tindak pidana kejahatan kesusilaannya salah satunya kedua pelaku yang terlibat asusila sudah sama-sama menikah kemudian kerena deliknya aduan harus ada dari salah satu istri atau suami yang melaporkan ke pihak Kepolisan agar bisa diproses secara hukum pidana berlaku yang berdasarkan KUHP dengan tujuan dapat memberikan efek yang jera supaya kejadian tersebut kembali terulang secara khusus di daerah Bali sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

### Penutup

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses hukum pelaku asusila yang terjadi di Banjar Bia Bali antara WL (48 tahun) dengan MJ (60 tahun) yang berasal dari Desa Sukawati diselesaikan oleh hakim perdamaian desa di Desa Keramas karena secara sah telah terbukti bersalah dijatuhi hukuman atau sanksi adat yang berlaku di Bali yaitu berupa pembiayaan upacara dan melakukan upacara penyujian diri dan penyucian desa agar para warga desa terhindar dari kesialan atau kutukan yang dipercaya datang dari roh leluhur mereka. Untuk proses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP tidak jalankan karena pihak istri atau suami dari pelaku asusila mengandalkan hukum adat dari pada mengadukan ke pihak Kepolisian setempat.

Penyebab hukum pidana tidak bisa menyentuh ke masyarakat Bali terutama istri dan suami dari pelaku asusila dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan atau pelaporan kepada pihak Kepolisian setempat karena masyarakat adat bali percaya terhadap adanya roh nenek moyang yang menjadi pembimbing dan pedoman hidup mereka. Selain adanya efek jera dan efek psikis dalam hukuman yang dilakukan oleh para pelaku, juga terdapat nilai moril dan edukasi terdapat dalam yang proses hukuman dan sanksi yang dikenakan terhadap para pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bersifat moril dan edukatif tidak berbentuk fisik dengan sifat menyadarkan adalah yang utama dalam hukuman yang dijatuhkan dalam masyarakat adat Bali.

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Masyarakat adat bali secara khusus istri atau suami dari pelaku asusila semestinya tetap melaporkan ke pihak Kepolisian agar bisa diproses secara hukum pidana yang berlaku berdasarkan KUHP agar sanksi pidananya tetap berjalan disamping sanksi adat juga

berjalan agar mempuyai efek jera bagi para pelakunya dan tidak akan mengulanginya kembali, disisi lain putusan hakim pasti akan kembali menggali aspek hukum yang dan di hidup berkembang masyarakat karena hukum yang baik adalah hukum yang bersesuaian hukum dengan yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Kebudayaaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan di Indonesia secara Bali khusus kebudayaan merupakan dasar hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundang), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat mempunyai yang kekuasaan dan wewenang untuk itu. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement saja, akan tetapi juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidahkaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum vang tertulis karena tidak mungkin ada perundang-undangan peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi masyarakat setiap warga yang dan diaturnya serasi antara kebutuhan untuk mencapai fasilitas peraturan dengan yang mendukungnya.

#### Daftar Pustaka

- Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit

  PT.Paradnya Paramitha
- Wayan, P, Windia dan Ketut,
  Sudantra. 2006. Pengantar
  Hukum Adat Bali. Denpasar:
  Lembaga Dokumentasi dan
  Publikasi Fakultas Hukum
  Universitas Udayana

- Santoso, Topo. 1990. Pluralisme

  Hukum Pidana Indonesia.

  Iakarta: PT.Ersesco
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita*Selekta Hukum Pidana

  Adat, Bandung: PT. Eresco
- Hadikusuma, Hilman. 1961. *Hukum Pidana Adat.* Jakarta: CV

  Rajawali
- Poenomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia
  Indonesia
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta.

  1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.* Jakarta: Gramedia

  Pustaka
- https://belajarhukumonline.wordpr
  ess.com/2015/11/26/hukumpidana-adat/ diakses
  pada tanggal 4 Juni 2017
- http://erepo.unud.ac.id/9554/3/08

  268529a9a93a49e22b985840939

  5c9.pdf diakses pada
  tanggal 4 Juni 2017
- https://aryakus.wordpress.com/201
  2/04/16/susila-dalam-agamahindu/ diakses pada
  tanggal 4 Juni 2017

http://digilib.unila.ac.id/9461/13/B AB%20II.pdf diakses pada tanggal 4 Juni 2017 https://raninuraeni379.wordpress.c om/s-i-h/hukum-adat/2analisis-permasalahanhukum-adat-dalammasyarakat-adat-di-sekitardengan-konsep-hukumadat-dandisinkronisasi-denganhukum-positif-di-indonesia/ diakses pada tanggal 4 Juni 2017 Undang-Undang Dasar Negara RI **Tahun 1945** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)